BANTUAN PEMERINTAH - PENYALURAN 2023

PERMEN KP NO. 19, BN 2023/NO. 419, 19 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

- ABSTRAKSI: bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Kementerian/Lembaga sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, sehingga perlu diganti.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No. 39 Tahun 2008, Perpres No. 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017, PMK No. 168/PMK.05/2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PMK No. 132/PMK.05/2021, Permen KP No. 48/PERMEN-KP/2020.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang jenis bantuan pemerintah, bantuan pemerintah dan penerima bantuan pemerintah, pembinaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

- CATATAN : Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Mei 2023.
  - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah tahun anggaran 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
  - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Lampiran: 8 hlm.